

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DI APLIKASI TIKTOK

*Legal Review of The Protection of Creators' Economic Rights Over The Use Of
 Songs and Music In The Tiktok Application*

Hayyun Ali Bucharī^{a*}, Sitti Fatimah Maddusila^a, Marini Citra Dewi^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: coolhayun@gmail.com*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: s.fatimahmaddusila@untad.ac.id*

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: marinicitradewi11@gmail.com*

Article	Abstrak
Keywords: Perlindungan Hukum; Hak Ekonomi;TikTok; Artikel History Received: 20-10-2025 Reviewed: 11-11-2025 Accepted: 10-12-2025 DOI: /LO.Vol2.Iss1.%pp %	<p><i>The purpose of this study is to examine the legal protection of creators' economic rights against violations in the use of songs and music on TikTok and to identify the forms of such violations. This study employs a normative legal research method. The findings indicate that violations of economic rights on the TikTok platform occur when users upload copyrighted content without the copyright holders' permission. Preventive legal protection of creators' economic rights remains weak, as it only involves monitoring the creation and distribution of infringing content and recording actions using any medium of the work, without effectively overseeing the exploitation of works through musical arrangements. Repressive legal protection provided by the government, both through litigation and non-litigation mechanisms, is also considered ineffective in safeguarding creators' economic rights because copyright infringement is a complaint-based offense. Consequently, many users continue to exploit songs and music freely through arrangements and upload them without the creators' consent.</i></p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atas pelanggaran dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok dan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi pada aplikasi TikTok terjadi ketika penggunaan tanpa izin konten yang berhak cipta oleh pengguna pada aplikasi TikTok. Sedangkan Perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi pencipta masih lemah untuk melindungi karya-karya yang dieksloitasi tanpa izin karena hanya mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan, tanpa melakukan pengawasan terhadap eksloitasi ciptaan melalui aransemen musik.</p>

Perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah baik litigasi maupun nonlitigasi juga belum efektif dalam melindungan hak ekonomi pencipta karena merupakan delik aduan, sehingga masih banyak pengguna yang bebas mengeksploitasi musik dan lagu melalui aransemen dan mengunggahnya tanpa seizin penciptanya.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

1.PENDAHULUAN

Pada era sekarang ini teknologi komunikasi memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan aktivitas dunia kontemporer yang bergerak cepat, sesuai dengan ekspektasi periode globalisasi. Internet telah diakui sebagai media komunikasi yang unggul, memenuhi permintaan global akan komunikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan hemat biaya. Selain itu, Internet memfasilitasi akses yang mudah ke berbagai macam informasi dan sumber daya.¹ Pemanfaatan Internet yang luas melampaui sektor-sektor khusus dan telah masuk ke berbagai aspek dan ranah kehidupan, yang mengarah pada konsekuensi yang substansial. Pemanfaatan Internet yang luas juga mengakibatkan munculnya lebih banyak kendala, seperti bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.³ Karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep properti terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya intelektual dikatakan sebagai aset perusahaan.⁴

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Ruang lingkup hak cipta memiliki objek yang paling luas dari HKI mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary). Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Undang-Undang Hak Cipta dibentuk dengan tujuan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal

¹ F. C. B. Ramli, H. Ahmad M., Sh, M. H., & Arb, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. (Bandung: PT. Alumni, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+kr eatif&ots=aIGNYapUjj&sig=I6CqgetuW3NbL64Hj9AcR0aUM5g>.

² R. R Sudaryat, S dan permata ., *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2016).

³ B. Limbong, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2021).

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*” (Bandung: PT Alumni, 2011).

Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta.

Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.⁵ Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak Ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarinya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁶

Pada kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan lagu dan musik yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan lagu dan musik misalnya penggunaan lagu dan musik pada aplikasi TikTok yang sedang marak digunakan oleh semua kalangan saat ini.

Tiktok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.⁷ Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.

Pelanggaran hak cipta pada aplikasi TikTok terjadi ketika pengguna mengunggah konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta lagu, seperti tidak mendapatkan royalti. Beberapa pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan hak ekonomi maupun hak moral pencipta adalah menggunakan lagu populer tanpa izin, mengedit musik yang dilindungi hak cipta tanpa izin, mengunggah ulang konten dari sumber lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai dan memodifikasi lirik lagu atau menambahkan elemen baru tanpa izin.⁸

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah

⁵ Gatot SuGatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspeknya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).pramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, Hlm. 45

⁶ S. Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia., Universitas Islam Riau (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

⁷ Fathul Hamdani Sitti Fatimah Maddusila, “The Economic Aspects Regarding Copyright of the Song Shalawat Badar and Syubbanul Wathan: Dynamics and Implications,” *Syiah Kuala Law Journal* 7 (2023): 310–20.

⁸ Sitti Fatimah Madusila, “Peyebaran Hak Cipta Ilmu Pengetahuan Melalui Sistem Lisensi Dan Problematikannya Terhadap Hak Ekonomi Pencipta,” 2023, 339.

pada aplikasi tersebut. Aplikasi Tiktok mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi viral atau terkenal di media sosial.

Adanya pengambilan lagu tanpa ijin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi TikTok, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.⁹

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau viral dimedia sosial dan karena bisa menjadi viral tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan Endorse di media sosial miliknya dan akan mendapatkan penghasilan.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai lagu sebagai latarnya. Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.¹⁰

II.METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.

III.PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Atas Pelanggaran Dalam Penggunaan Lagu Dan Musik di TikTok

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Hak cipta yang dapat dilindungi oleh hukum yaitu hak cipta yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide melainkan suatu ciptaan yang berwujud. Misalnya seorang pencipta yang ingin menciptakan lagu atau musik untuk dipasarkan kepada

⁹ Ratna Korompot Syafira Maharani Ponulele,Sitti Fatimah Maddusila, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Atas Lagu Yang Di Gunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kota Palu (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah),” *Jurnal Insani : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 3 (2025): 316–28.

¹⁰ Nurhayati Mardin Dinda Mawaddah, Benny Diktus Yusman, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (N.D.): 28–45.

¹¹ Setiono, “Rule Of Law (Supremasi Hukum)” (Universitas Sebelas Maret, 2017).

masyarakat, tetapi belum atau tidak sempat membuatnya, tidak dapat dilindungi hukum karena idenya masih bersifat abstrak. Ketika ide-ide tersebut telah dituangkan dalam suatu karya lagu dan musik maka hasil karya atau ciptaan tersebut sudah dapat dilihat, dibaca atau didengar dan harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum.

Masa perlindungan hak ekonomi dalam penggunaan dan pemanfaatan karya cipta lagu dan musik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Masa ini merupakan jangka perlindungan yang relatif sangat lama.¹² Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta mengemukakan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

Melihat rentang waktu perlindungan hak cipta lagu dan musik sangat lama, maka diperkenankan pihak yang ingin menggunakan karya cipta orang lain melalui lisensi, yaitu berupa izin dari pencipta dan pemegang hak terkait, yang dituangkan dalam perjanjian yang kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemegang hak lisensi kemudian berkewajiban untuk membayar royalti. Hal ini juga berlaku sama terhadap menyanyikan ulang lagu dan musik orang lain atau industri musik disebut cover lagu yang diunggah dalam platform digital Tiktok.

Pelanggaran hak cipta di TikTok sering terjadi dalam bentuk penggunaan musik, video, dan konten kreatif tanpa izin dari pemilik hak. Banyak pengguna mengupload atau mengedit materi yang dilindungi tanpa memberikan kredit atau mendapatkan lisensi yang diperlukan. Ini dapat mencakup penggunaan potongan film, lagu, atau gambar yang dilindungi hak cipta. Akibatnya, pelanggaran ini dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pengguna, meskipun platform seperti TikTok menyediakan beberapa musik yang sudah terlisensi untuk digunakan. Kesadaran akan hak cipta dan pentingnya izin dalam menciptakan konten yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk mengurangi pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi TikTok melibatkan beberapa aspek penting. Pencipta memiliki hak cipta yang melindungi karya mereka, termasuk lirik, dan setiap perubahan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang dapat merugikan pencipta baik secara finansial maupun reputasi. Dalam menghadapi pelanggaran tersebut, pencipta berhak mengambil langkah hukum, seperti mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dan perintah penghentian penggunaan karya yang tidak sah.

Selain itu, TikTok sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk mematuhi undang-undang hak cipta dan harus menanggapi pelanggaran secara tepat, menyediakan mekanisme pengaduan bagi pencipta. Penting bagi pencipta untuk memahami hak-hak mereka dan bagi pengguna aplikasi untuk menyadari konsekuensi dari penggunaan karya tanpa izin, sambil merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Hak Cipta untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi karya mereka.

Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta merupakan suatu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh haknya, dan tidak mengalami kerugian. Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu larangan untuk melakukan tindakan tertentu. Secara singkat, perlindungan hukum ini bersifat mencegah atau sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

¹² Bagaskara Yudha Yudhistira and Budi Agus Riswandi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan. Tindakan preventif tersebut dapat di lihat dalam Pasal 66 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang pendaftaran.

Namun, pencatatan tersebut tidak diwajibkan bagi setiap pencipta. Dalam peraturan pelaksananya pun tidak ditegaskan adanya perlindungan preventif lain selain pencatatan ciptaan, sehingga perlindungan preventif ini masih kurang kuat untuk melindungi karya-karya yang dieksplorasi tanpa izin. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta. Perlindungan preventif tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan dari pemerintah. Upaya perlindungan preventif ini dilakukan melalui pencegahan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi.

Perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdapat dua macam yaitu perlindungan Hukum Preventif dan perlindungan Hukum Represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.¹³ Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa. Pasal 54 undang-undang hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan: Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Berdasarkan Pasal di atas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran lagu. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

Maka dapat ditafsirkan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta melalui media tiktok, secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup konten dan atau hak akses bagi pengguna yang melanggar. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses antara lain pemblokiran akses, penutupan akun, dan atau penghapusan konten. Jadi penutupan akun di media sosial termasuk dalam kewenangan pemerintah atau dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika.

Adapun cara untuk pencegahan pelanggaran hak cipta itu misalnya pencipta seharusnya melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana tertulis di Pasal 66 ayat (1) dan pihak yang menyanyikan ulang sebuah lagu yang diunggah di tiktok harus mencantumkan nama pencipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta lagu.

Menurut penulis, Pasal ini kurang tegas dalam penegakannya yang hanya mengatur pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan. Pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap eksplorasi ciptaan melalui aransemen musik, sehingga masih banyak pengguna TikTok yang bebas mengaransemen

¹³ Liza Marina, Fahririn Fahririn, and M Ridwan, "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Dan Musik Yang Dikomersialisasi Di Platform Digital Youtube Tanpa Izin," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3507>.

music tanpa izin dari penciptanya. Untuk dapat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, pencipta harus memenuhi kewajibannya, yaitu memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Oleh sebab itu setelah memenuhi kewajiban itu, pencipta seharusnya sudah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif.

Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan akhir yang berbentuk sanksi, sanksi tersebut berupa hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan lainnya. Perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa, yang biasanya penanganan hukumnya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Pemerintah telah secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada pencipta musik melalui Lembaga manajemen kolektif, salah satunya berupa pencatatan ciptaan. Tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yaitu penyelesaian sangketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi fenomena saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyanyikan musik/lagu tanpa membayar royalti atau tidak meminta izin kepada penciptanya. Dalam hal ini orang membuat cover song dengan menyanyikan ulang lagu milik orang lain yang kemudian mengungahnya ke jejaring media sosial seperti soundcloud, youtube dan yang paling marak melalui TikTok. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengenal istilah cover song melainkan istilah penggandaan yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pembuat, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Pada pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 lebih lanjut menyatakan bahwa kepada pihak yang melakukan penggunaan secara komersial agar membayar royalti, yaitu: Lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi.Untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi.Lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti. Perlindungan hak ekonomi belum sepenuhnya berupa royalti di terima oleh pencipta lagu yang di nyanyikan ulang dan di unggah di platfrom digital Youtube tanpa izin.

Mengcover lagu dan musik di aplikasi TikTok dapat menunjukkan karyanya dikenal dan dinikmati masyarakat luas. Hal tersebut merupakan peluang mendapat penghasilan, semakin viral sebuah lagu atau banyak penikmatnya, lagu tersebut akan semakin banyak pula dicover. Maka lagu menjadi populer pada satu sisi berdampak positif pada pemilik dalam perolehan royalti, namun menjadi soal ketika royalti tidak diperoleh.

Hal tersebut terjadi dalam praktek diantaranya mengcover tanpa izin yang dikomersialisasikan atau memperoleh pemanfaatan ekonomi hak pencipta dan pemegang hak terkait. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus TikTok yang digugat Rp 13,1 miliar oleh PT Digital Rantai Maya sebagai pemegang hak cipta atas lagu virguoun. TikTok dinilai telah melanggar hak cipta atas ciptaan lagu dan rekaman yang dimiliki PT Digital Rantai Maya. TikTok secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik PT Digital Rantai Maya, kemudian setelah

diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut.¹⁴

Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana. Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

Dalam aplikasi TikTok sendiri, pada dasarnya sudah ada ketentuan-ketentuan bagi para pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari *terms of service* dan *community guidelines* yang disediakan oleh TikTok untuk kita sebagai pengguna aplikasi sebelum menyebarkan atau membuat konten dapat mengetahui apa saja layanan yang diperbolehkan oleh TikTok agar konten milik kita diperbolehkan publish di TikTok.¹⁵ Bagian *community guidelines* (panduan komunitas) yang diatur TikTok tentang pelanggaran hak cipta dan merek dagang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak hukum yang berlaku sah yang melindungi suatu karya asli dengan hak cipta seperti musik dan video. TikTok dengan tegas menentang penyebaran konten yang melanggar aturan kekayaan intelektual di dalam aplikasinya. TikTok sebagai platform memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hak cipta.

Apabila pengguna aplikasi TikTok melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam *terms of services* atau ketentuan layanan maka berdasarkan aturan pada bagian *user generated content*, TikTok akan segera menghapus konten tersebut dari platformnya. TikTok sangat menghormati atas karya cipta milik prang lain sehingga, apabila TikTok menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya TikTok akan memblokir akses atau bahkan menutup akun dari pengguna yang melanggar hak cipta tersebut.¹⁶

Namun, aplikasi TikTok tidak mendukung kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. TikTok mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa hak cipta atas konten yang dikirim oleh pengguna ke aplikasi tetap dipegang oleh pengguna atau pemilik konten. Akan tetapi, dengan mengirimkan konten melalui layanan tersebut, pengguna secara otomatis memberikan lisensi yang bersifat tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat dialihkan, dan berlaku secara global kepada TikTok.

Lisensi ini memungkinkan TikTok untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan konten tersebut diseluruh dunia. Meskipun telah dilakukan perlindungan hukum preventif, faktanya masih banyak music yang dieksplorasi melalui aransemen oleh orang lain tanpa seizin penciptanya.

B. Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Dalam Penggunaan Lagu Dan Musik di TikTok

¹⁴ Budi Agus Riswandi Bagaskara Yudha Yudhistira, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok,” *Journal Of Intelectual Property* 5, no. 2 (2022).

¹⁵ Nanda Jala Sena and David Tan Tan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>.

¹⁶ Nabila Khairunnisa and Rianda Dirkareshza, “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi,” *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 2023, 1059–77.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual. Hak kekayaan intelektual memberikan hak ekslusif pada suatu karya ciptaan agar mendukung hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol atau memonopoli hasil ciptaan demi mendapatkan keuntungan. Dalam hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang didalam konsepnya terdapat adanya hak ekonomi yang merupakan salah satu hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak moral mencakup hak-hak non ekonomi yang melekat pada pencipta karya yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta. Hak moral memperoleh perlindungan hukum di banyak yuridiksi yang mengakui pentingnya kehormatan dan integritas karya seni. Contoh pelanggaran hak moral pencipta misalnya meremix lagu yang termasuk kedalam kegiatan pengaransemen. Remix lagu yang berpotensi merusak reputasi atau merendahkan karya asli atau penciptanya dapat melanggar hak moral.

Sedangkan hak ekonomi sendiri diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan catatan bahwa hak ekonomi tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat memberikan seluruh hak ekonomi kepada penerima pengalihan hak cipta.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan atau hasil karya. Hak ekonomi juga diberi istilah dengan *financial right* adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau pemegang hak cipta, hak ekonomi harus dilindungi agar hak dari pencipta tidak dilanggar dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi orang lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapat keuntungan atas ciptaannya berupa bayaran atau imbalan atas hasil karya intelektual pencipta. Salah satu wujud imbalan kepada pencipta dan pemegang hak cipta adalah royalti yang merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Royalti wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan hasil karya pencipta secara komersial yang mendapat perlindungan. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hukum. Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang diberikan hak ekslusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksplorasi karya ciptaannya, dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.

Pencipta telah memperkaya masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha melalui karya ciptanya, maka pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Jika pihak lain ingin menggunakan secara komersial hasil karya musik atau lagu dari pencipta maka diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Di era digitalisasi ini terlebih lagi dalam industri musik, musik semakin berkembang, jenis dan genre dari musik pun semakin beragam. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah baru dikarenakan canggihnya teknologi membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses suatu karya cipta milik orang lain. Tidak hanya bisa mengakses saja, namun bisa juga menggandakan, mengurangi, menambahkan atau mengubah nada, mengaransemen ulang sampai dengan merubah lirik dari suatu lagu.

Hal seperti itulah yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas sebuah hak cipta, karena pada dasarnya hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya maka dari itu alasan apapun yang diberikan oleh

pihak lain ketika menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka pelanggaran hak cipta dapat terjadi.

Pada aplikasi TikTok, setidaknya ada dua cara penggunaan hak ekonomi atas sebuah lagu yang digunakan yaitu untuk pengumuman (*performing rights*) dan pengaransemen atau pentransformasian (*mechanical rights*). Pengumuman ciptaan (*performing rights*) untuk mempergunakan suatu karya ciptaan, seperti menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersial.

TikTok adalah aplikasi pembuat video yang menyajikan banyak *special effects* menarik serta unik dan didukung juga dengan banyaknya pilihan musik sehingga mendorong para penggunaannya untuk menjadi lebih kreatif dalam menjadi seorang content creator.¹⁷ Maka tidak heran jika masyarakat dari segala usia menyukai aplikasi ini dan semakin bersemangat untuk menjadi konten kreator, dengan video yang tidak terlalu panjang, sehingga mudah untuk mengingat lagu yang digunakan sebagai musik latar untuk konten.

Penggunaan lagu yang telah dimodifikasi pada aplikasi TikTok juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu, terutama pelanggaran hak moral dan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta dari lagu yang telah dilakukan perubahan tersebut. Hak moral yang dilanggar oleh pengguna aplikasi TikTok adalah tidak mempertahankan hak cipta dalam hal modifikasi ciptaan. Hak ekonomi yang dilanggar oleh pengguna aplikasi TikTok adalah menggunakan lagu yang telah diubah baik nada serta tempo lagunya untuk keperluan komersial tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaannya yang dilanggar dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan niaga dan jalur non litigasi atau diluar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Contoh pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak ekonomi, misalnya pengguna aplikasi TikTok bertindak sebagai orang yang bekerjasama dengan online shop untuk mengiklankan produk online shop tersebut. Pengguna aplikasi TikTok menggunakan lagu dari BTS yang berjudul Dynamite sebagai backsound tanpa meminta izin pemegang hak cipta dalam hal ini adalah David Stewart sebagai pencipta ataupun Big Hit Entertainment.¹⁸ Hal tersebut menerangkan bahwa pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi karena dengan adanya iklan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada pengguna aplikasi TikTok, tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Selain itu, pada aplikasi TikTok banyak menampilkan berbagai genre musik, mulai dari pop, hiphop, jazz, koplo dan masih banyak lagi. Hingga yang sedang popular belakangan ini adalah musik remix. Banyak masyarakat yang mengira bahwa remix sama dengan EDM (*Electronic Dance Music*), akan tetapi sejatinya remix berbeda dengan EDM meskipun lagu remix seringkali terdengar menggunakan musik teknologi digital. Biasanya lagu remix hanya mengambil vokal dari lagu aslinya, lalu mengaransemen baik dari tempo, ritme, melodi dan

¹⁷ I Putu Andika Pratama, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata, and Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 26–36, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>.

¹⁸ Nabihila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): h. 159., [https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/](https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/).

lain-lain. Lagu remix juga berbeda dengan lagu *mashup*, lagu *mashup* menggunakan dua atau lebih lagu asli lalu diaransemen dengan menyatukan keduanya sehingga menghasilkan warna baru dari suatu lagu. Indikator dari lagu remix ialah terdapat lagu asli sebagai komponen utama yang memiliki bagian yang menarik dan mudah diingat baik dari melodi, refrain, hingga lirik dan Penambahan elemen suara buatan yang dapat mengubah suasana atau warna dari lagu asli tersebut sehingga setelah lagu di-remix memiliki ciri khas tersendiri (baik dengan mengubah, menambahkan, hingga mengurangi melodi, tempo, irama).

Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-remix. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu di-remix dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau digital instrument dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan intro dan outro di luar versi musik tersebut.

Meremix lagu masuk ke dalam kategori pengaransemen yang mana hal tersebut merupakan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta, meremix lagu atau menggunakan lagu remix pada aplikasi TikTok tanpa memiliki izin atau lisensi baik *performing rights* dan juga *mechanical rights* dari pencipta maupun pemegang hak cipta juga merupakan sebuah pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral dan hak ekonomi dari si pencipta maupun pemegang hak cipta, maka berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

Penggunaan musik pada TikTok dianggap legal dan tidak melanggar hak cipta apabila pengguna memasukan musik dengan memanfaatkan fitur penambah musik yang tersedia langsung dan merupakan lagu original yang telah tersedia di TikTok. Namun, dalam praktiknya seringkali pengguna TikTok mengunggah video dengan menggunakan lagu yang terlebih dahulu dimasukan musik kedalam videonya pada saat proses editing, atau dengan menggunakan lagu yang telah diaransemen sendiri.

Masalah yang sering terjadi yaitu pengguna tersebut tidak memiliki lisensi pada suatu karya lagu yang digunakan dalam suatu video tiktok sehingga mereka tidak membayar royali dan membuat pencipta lagu kehilangan hak ekonomi atas kasrya ciptaannya. Maka, lisensi dapat diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Dengan berbagai jenis karya musik dan ciptaan lagu, terdapat beberapa LMK yang berwenang atau memiliki hak dalam memungut dan mendistribusikan royalti setelah mendapatkan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak terkait.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu ataupun musik, yang tidak secara khusus mengatur karya cipta digital, tapi masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Oleh karena itu, diharapkan seterusnya dapat meningkatkan penataan karya cipta digital agar dapat mengelola royalti dari platform musik digital yang selama ini masih belum membayar royalti. Diatur dalam pasal 43 (d) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa konten Hak Cipta yang dibuat dan juga disebarluaskan pada media teknologi informasi dan komunikasi tidak termasuk suatu bentuk pelanggaran jika tidak bersifat komersial atau menguntungkan.

Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi. Diatur kebijakan dalam Pasal 1365 KUHper yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib ganti kerugian. Jangka waktu pemberian ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah keputusan pengadilan.

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun pemilik hak terkait merasa

dirugikan akibat pelanggaran hak cipta, Maka, Pencipta dapat meminta putusan provinsi atau putusan sela untuk pengadilan niaga terkait permohonan perampasan ciptaan yang dilakukan dengan alat penggandaan yang digunakan untuk memperoleh suatu ciptaan hasil pelanggaran produk hak terkait. Bukan hanya upaya hukum perdata dan pidana yang menjadi bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetapi juga, terdapat penyelesaian sengketa lain berupa penyelesaian sengketa alternative dan arbitrase.

Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa dengan melalui Pengadilan Niaga yang hanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa selain itu tidak berwenang untuk mengambil alih. Sehubungan dengan masalah yang sering terjadi dapat dijatuhan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana.

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta, baik upaya hukum pidana maupun perdata dapat dikatakan cukup Saat ini, pemberian perlindungan hak cipta di media internet masih mengalami kesulitan karena belum ditemukan cara yang benar-benar aman dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta lagu yang ada di internet dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yaitu dengan menegakkan peraturan melalui hukum tata usaha negara dengan pencatatan dan pengawasan, hukum pidana, hukum perdata, dan alternatif penyelesaiannya. Dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta, dari segi upaya hukum pidana ataupun perdata dapat dinilai cukup efektif. Dikarenakan, dari segi upaya hukum perdata, ditekankan dalam proses ganti rugi sedangkan, dalam upaya hukum pidana penuntutan diberikan untuk menciptakan efek jera berupa pidana bagi pelaku pelanggaran.

Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran pada hak cipta Pemerintah beserta masyarakat secara aktif dalam memberikan sebuah pemahaman ataupun penyuluhan terkait peraturan hukum hak cipta dikarenakan secara sadar atau tidak melakukan pelanggaran hukum terutama tentang hak cipta agar masyarakat tidak terbawa ke meja hijau atau pengadilan. Berikut ini beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta sebagai berikut:Faktor Ekonomi merupakan Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan hak cipta karya sinematografi terjadi yang ditimbulkan dari latar belakang sosial ekonomi karena kurang bersyukur atas keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Faktor sosial ekonomi ialah salah satu faktor yang utama dalam penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam pembajakan hak cipta. Dengan cara yang bertentangan dengan hukum ialah ketika seorang content creator pada aplikasi Tiktok mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta karya. Sehingga dijadikan sebagai cara cepat untuk mendapatkan keuntungan. Faktor Budaya.Berdasarkan Faktor Budaya, Dalam masyarakat yang menganggap bahwa mengaransemen lagu,memotong lagu tanpa izin dari pencipta merupakan hal sepele yang bukan suatu tindak pelanggaran dalam hak cipta dan sering kali mengulanginya tanpa memedulikan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak dari pelanggaran hak cipta yang beragam dalam hal tersebut pelaku pelanggaran hak cipta yang menilai sepele dan malekukan berulang kali tanpa mempedulikan aturan yang ada di dalam undang-undang. Dikarenakan melonjaknya pelanggaran terkait hak cipta harus ditindak tegas bahwa pentingnya ranah hukum dalam hak cipta. Jika, pelanggar menjiplak karya milik orang lain, ataupun pelanggaran lainnya demi keuntungan pribadi. Hal tersebut telahjelas diatur dalam pada pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Faktor Teknologi.dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, memiliki pengaruh dalam hal tindak pelanggaran hak cipta karya sinematografi dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh dampak kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan para pengguna untuk menggunakannya menyebabkan suatu pelanggaran hak cipta yaitu dengan

melakukan pembajakan, memotong, dan mengaransemen lagu dengan mudah. Selain itu dengan banyaknya para pengguna maka tindak pelanggaran hak cipta semakin banyak seperti penggunaan pengaransemen lagu dalam penggunaan fitur di TikTok untuk menjadikan lagu sebagai latar belakang dan menggunggah video berkonten tersebut. Pembajakan terhadap karya milik orang lain semakin mudah dilakukan karena disebabkan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga menyebabkan semakin maraknya tindak pelanggaran hak cipta yang terjadi dikarenakan teknologi dapat mempermudah pelanggaran hak cipta lainnya seperti pengaransemen lagu dalam fitur tiktok untuk dijadikan latar belakang konten ataupun media sosial lainnya. Faktor Pendidikan,Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat umum selaku pengguna tentang hukum yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga masyarakat dapat melakukan pelanggaran terhadap karya seseorang tanpa izin karena ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum menyebabkan para pengguna tidak menyadari betapa pentingnya nilai perlindungan hak cipta dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Penegak hukum serta masyarakat harus memahami dan juga menyebarkan pengetahuan terkait hukum khususnya Undang-Undang Hak Cipta. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum hak cipta sehingga masyarakat tidak sadar arti pentingnya perlindungan hak cipta dari segi kebudayaan, kreativitas serta pembangunan ekonomi.Faktor Pengangguran (Pekerjaan).Faktor ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk sementara lapangan kerja sangat terbatas, sehingga meningkatnya pengangguran sementara harus memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia dapat menyebabkan suatu pelanggaran hak cipta yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat para pengguna melakukan pelanggaran hak cipta bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan melakukan komersial lagu tanpa izin dari pencipta lagu dapat memperoleh pendapatan dana yang cukup. Pelanggaran hak cipta dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengkomersilan karya milik orang lain tanpa izin yang sangat menjanjikan dan juga menghasilkan uang yang cukup cepat.Faktor Lingkungan.Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, berarti menjadi latar belakang terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta. Dikarenakan Lingkungan dapat memberikan dorongan timbulnya suatu tindak kejahatan; dan lingkungan pergaulan yang menjadi pandangan penting dalam memberi contoh/ teladan; Lingkungan Ekonomi; serta lingkungan pergaulan yang beragam. Faktor lingkungan dalam pelanggaran hak cipta maksudnya ialah pelaku terpengaruh secara mental untuk melakukan pelanggaran karna menilai dari segi keuntungan maupun popularitas dari segi bentuk pelanggaran seperti pembajakan, mengaransemen ulang lagu , memperjual- belikan tanpa izin. Faktor ini merupakan faktor yang bisa berasal dari diri pengguna karena mencontoh lingkungannya yang kerap kali melakukan pelanggaran hak cipta. Lingkungan merupakan elemen eksternal yang mungkin bisa mendorong pengguna untuk melakukan suatu pelanggaran. Pengguna yang terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan pelanggaran karena dapat memberikan keuntungan bagi dirinya dengan melakukan komersial lagu yang juga sering dilakukan oleh lingkungannya membuat bahwa hal tersebut adalah hal wajar untuk dilakukan.Faktor Penegak HukumKurang tegasnya penegakan hukum serta pemberian sanksi kepada pelanggar hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta terus ada dan semakin banyak yang melanggar. Hal ini dikarenakan kurangnya efek jera yang diberikan terhadap pelanggar dan masih dianggap sepele dalam pelanggaran hak cipta milik orang lain. Pemberantasan sebuah situs illegal belum optimal, karena Undang-undang Hak Cipta merupakan delik aduan yang artinya pihak aparat penegak hukum kurang mampu untuk bertindak jauh dalam memberantas pemilik akun TikTok tersebut.

Berdasarkan beberapa jenis faktor yang telah dijelaskan diatas terkait pelanggaran hak cipta maka dapat dinilai bahwa kurangnya kepedulian, serta kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta khususnya dalam pengaransemen ulang karya tanpa izin dan

pelanggaran lainnya. Kurang Maksimalnya upaya tindakan terhadap pelanggaran hak cipta sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak terulang lagi. Hal lainnya yang diharapkan ialah literasi masyarakat tentang hukum guna memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan hak cipta.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum preventif terhadap hak ekonomi pencipta masih lemah untuk melindungi karya-karya yang dieksplorasi tanpa izin karena hanya mengawasi pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, serta tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan, tanpa melakukan pengawasan terhadap eksplorasi ciptaan melalui aransemen musik. Perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah baik litigasi maupun nonlitigasi juga belum efektif dalam melindungan hak ekonomi pencipta karena merupakan delik aduan, sehingga masih banyak pengguna yang bebas mengeksploitasi musik dan lagu melalui aransemen dan mengunggahnya tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam penggunaan lagu dan musik di TikTok yaitu melakukan penambahan instrumen ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan, contohnya meremix lagu tanpa izin pencipta, dan membuat suatu karya cipta yang sifatnya penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya aransemen musik yang digunakan dalam video TikTok dan mengunggah serta menyebarkan atau menyiarkannya melalui aplikasi TikTok tanpa izin dari pencipta.

Saran

Sebaiknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang hak cipta dan lebih tegas dalam pelaksanaannya. Hendaknya pengguna aplikasi TikTok lebih memahami dan mematuhi hak cipta dengan hati-hati serta lebih bijaksana dalam penggunaan aplikasi TikTok, terutama terkait dengan perubahan lirik lagu tanpa izin. Sebaiknya Pihak TikTok meningkatkan perlindungan hukum untuk pencipta lagu dengan memperbaiki teknologi deteksi yang dapat mendeteksi perubahan lirik tanpa izin, melalui pengembangan algoritma canggih dan integrasi dengan perangkat lunak pengenalan lirik. Hendaknya pemerintah menyelenggarakan program edukasi bagi pengguna mengenai hak cipta dan batasan dalam penggunaan lirik, serta memperbaiki sistem pelaporan dan penegakan hukum agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran. Menyediakan dukungan hukum dan mempermudah proses pendaftaran hak cipta bagi pencipta lagu juga akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara Yudha Yudhistira, Budi Agus Riswandi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *Journal Of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022).
- Dinda Mawaddah, Benny Diktus Yusman, Nurhayati Mardin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 28–45.
- Gatot Supramono. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspeknya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Khairunnisa, Nabila, and Rianda Dirkarehza. "Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi." *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 2023, 1059–77.
- Limbong, B. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2021.

- Makkawaru, Zulkifli. *Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2016. <https://doi.org/10.14724/2001>.
- Margono, S. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Universitas Islam Riau. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Marina, Liza, Fahririn Fahririn, and M Ridwan. "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Dan Musik Yang Dikomersialisasi Di Platform Digital Youtube Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (2023): 22. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3507>.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*". Bandung: PT Alumni, 2011.
- Nasution, Nabihila. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): h. 159. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/>.
- Pratama, I Putu Andika, Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata, and Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 26–36. <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i2.766>.
- Ramli, H. Ahmad M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. Bandung: PT. Alumni, 2021. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NEQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ekonomi+kreatif&ots=aIGNYapUjj&sig=I6CqgetuW3NbL64Hj9AcR0aUM5g>.
- Sena, Nanda Jala, and David Tan Tan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Supremasi Hukum* 18, no. 01 (2022): 63–73. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2404>.
- Setiono. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)." Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Sitti Fatimah Maddusila, Fathul Hamdani. "The Economic Aspects Regarding Copyright of the Song Shalawat Badar and Syubbanul Wathan: Dynamics and Implications." *Syiah Kuala Law Journal* 7 (2023): 310–20.
- Sitti Fatimah Madusila. "Peyebaran Hak Cipta Ilmu Pengetahuan Melalui Sistem Lisensi Dan Problematikannya Terhadap Hak Ekonomi Pencipta," 2023, 339.
- Syafira Maharani Ponulele,Sitti Fatimah Maddusila, Ratu Ratna Korompot. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Atas Lagu Yang Di Gunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Di Kota Palu (Studi Kasus Lagu Palu Maliuntinuvu Milik Aksan Intjemakkah)." *Jurnal Insani : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2025): 316–28.
- Yudhistira, Bagaskara Yudha, and Budi Agus Riswandi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.